

Lampiran Keputusan Camat Torjun

Nomor : Kep /434.502/2024


Tanggal 18 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TORJUN

1. **INSTANSI** : Kecamatan Torjun
2. **TUJUAN** : a. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan di Kecamatan
3. **TUGAS** : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah
4. **FUNGSI** : a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan dibidang pemerintahan, ketentraman dan keteriban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman dan keteriban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
f. Pembinaan Pemerintahan Desa;
g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	Jumlah rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti tepat waktu /Jumlah administrasi yang masuk x 100%	PATEN	Camat
2	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa/kelurahan	Persentase desa /kelurahan dengan tata kelola administrasi desa/kelurahan yang baik	Jumlah desa yang dibina : jumlah seluruh desa di kecamatan torjun x 100%	Seksi PMD	Camat

CAMAT TORJUN

R. B. JIRILANWAR, S.Sos
 Kepala Desa
 NRP. 197211192007011014